

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN *ONLINE***

Skripsi Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Dosen Pembimbing : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



DISUSUN OLEH :

ADNAN MUSA ASY'ARI (16410276)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Oleh:

ADNAN MUSA ASY'ARI

No. Mahasiswa: 16410276

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta

Oleh:


ADNAN MUSA ASY'ARI

No. Mahasiswa: 16410276

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

Telah dipertahanka di hadapan tim penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 10 Juli 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 18 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua : Dr. Aroma Elminaa Martha, S.H., M.H.

Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adnan Musa Asy'Ari

NIM : 16410276

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 17 Juni 2020

Pembuat Pernyataan

METERAI
YEMPEL
48B4FAHF374909890
6000
ESALURBUKHAH


ADNAN MUSA ASY'ARI

NIM: 16410276



CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : ADNAN MUSA ASY'ARI
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 9 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Asal : Manggisian Asri, Mojotengah, Wonosobo.
7. Alamat Terakhir : Manggisian Asri, Mojotengah, Wonosobo.
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Sigit Sukarsana, M.Si.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Ponco Istinah, S.Sos.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Alamat Orang Tua : Manggisian Asri, Mojotengah, Wonosobo.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : Sekolah Dasar Negeri 02 Wonosobo
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Mojotengah
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Mojotengah
 - d. Kuliah : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Riwayat Organisasi
 - 1) Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia (2016-2019)
 - 2) Perisai Dakwah Jogjakarya (2018-2019)
 - 3) Sedekah Ngider Jogjakarta (2018- Sekarang)
 - 4) Info Kajian Jogjakarta (2018-2019)




- 5) Jogjakarta Hijrah (2018-2019)
- 6) Takmir Al-Azhar FH UII (2018-2019)

12. Hobi

- 1) Social Community
- 2) Dagang Saham
- 3) Fotografi

Yogyakarta, 17 Juni 2020



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Aku tau bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka tentramlah
jiwaku”*

*“Aku tau bahwa amalku tidak akan dikerjakan orang lain, maka akupun sibuk
mengerjakannya”*

*“Aku tau bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba, maka akupun bergegas
menyambutnya”*

*“Dan aku tau bahwa diriku tidak akan lepas dari pantauaan Allah, maka
akupun merasa malu kepada-Nya”
(Ibnu Jauzi)*

“To my loved ones, I am nothing without your very existence”

My Mom and Dad

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE**”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan rasa hormat penulis kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar, memahami dan baik hati telah banyak membantu arahan, bimbingan, masukan serta kemudahan kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan, akhlak dan pengalaman yang berguna;
8. Kedua Orang Tua penulis tercinta, Papa Sigit Sukarsana dan Mama Ponco Istinah dengan do'a, ridho' dan keikhlasan mereka telah mendorong penulis untuk selalu memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
9. Kakak penulis Adhistin Anggun Septia dan Gisa Endah Pertiwi yang selalu memberikan bantuan dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini walaupun saya sendiri tidak tau apa kontribusinya;
11. Sahabat Karib penulis Alvar Rolli Richadi, Farand Kurnia Rosidi, Rama Alvareza, Rama Agung Wijaya, Chandra Afif Alfian, Milang Qory Bashara, Hasrul Sani,

Muhammad Huazan Nabil, Muhammad Arsyad Abror, Rahmadi, Ardhi Asyarif, Putri Ramadhany, Dinna Hayyu, Nirva Awwalia, Lia Lisnawati Dewi, Lizha Febriana Purnama, Ika Kurnia Rahmawati, Afa Liya Zahera, Arshari Putri Dewanti yang selalu menerima, membantu, mendoakan, mendorong jiwa kompetisi penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian Skripsi ini;

12. Sahabat dekat penulis Alfiyansyah Azhar, Panji Timur Pengayom Wicaksono, Marshal Nizar Ismail, Fadhil Naufaldi, dan Ridho Ahmad diatma yang selalu memberikan dukungan moral dan doa kepada penulis dalam menulis Skripsi ini;
13. Keluarga KAHAM penulis Fahrurozi, Aji MT, Reynica Corina, Farahdita Dyatma Shafiradini, Kacang (maaf cang lupa namamu), Aldi Anshori, Fitria Rosalinda, Agradhira, Erwin Mandir, Imam Mandir, Zagarino Bima dan teman-teman KAHAM lainnya yang selalu menemani dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
14. Seluruh Keluarga Komunitas IKJ, JH, Takmir Al-Azhar, Perisai Dakwah penulis yang selalu menerima, membantu, dan mendukung penulis.
15. Bapak dan Ibu Penguji Ujian dan Sidang Tugas Akhir yang telah sabar dan memberikan panduan dalam pengujian Tugas Akhir penulis.
16. Teman-Teman Penyiar Deka, Ka'ye, Elegi Senja, Iko, Mpuss, Vivi (Kina), Bang Ara, Saa Wasaari'uu, Rare, Bang O, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar kelak mendatangkan kritik dan saran yang dapat dijadikan sebagai pedoman penulis dalam menulis kembali. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan serta bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

Penulis,

Adnan Musa Asy' Ari

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Obyek Penelitian	14
2. Badan Hukum.....	15
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Metode Pengolahan Data.....	16
5. Pendekatan Penelitian	16

6.	Sistematika Penelitian.....	16
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	18
A.	TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	18
1.	Tindak Pidana Perjudian	18
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	18
b.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
c.	Tindak Pidana Perjudian	24
B.	PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG ITE.....	27
C.	TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE.....	49
1.	Perjudian di Indonesia.....	49
a.	Perjudian Ilegal di Indonesia	49
b.	Perjudian Legal di Indonesia	54
B.	PERTANGGUNGJAWAN PIDANA PIHAK PEMBAGI TAUTAN SALURAN YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KONTEN PERJUDIAN	60
1.	Muatan Perjudian dalam Tautan Saluran.....	60
2.	Pertanggungjawaban Pelaku dalam Muatan Perjudian	61

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK YANG BERMAIN JUDI MELALUI TAUTAN SALURAN YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KONTEN PERJUDIAN	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	77
Daftar Pustaka	81



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk melihat sikap Indonesia terhadap perjudian dari kacamata hukum yang sudah ada saat ini. Rumusan Masalah yang diajukan memuat: Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?; dan Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ? Penelitian ini termasuk penelitian hukum secara normatif, di mana data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan-peraturan tertulis yang ada dan tanggapan dari para ahli di bidangnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perjudian dan orang yang terlibat terutama dari media daring sangatlah luas, bahkan orang yang tidak tau menau tentang undang-undang tersebut bisa saja di jerat apabila melakukan seperti pembagian tautan yang didalamnya terdapat konten perjudian. Hal itu terjadi karena Indonesia menganut fiksi hukum yaitu menganggap bahwa semua orang dari segala lapisan tau hukum yang sudah tertulis. Pemerintah juga diharapkan peka terhadap gejala sosial seperti itu dan diharapkan memisahkan mana pelaku tunggal dalam pembagian tautan dan juga mana orang yang turut serta dalam perjudian tersebut. Sehingga nantinya hukum yang dikeluarkan akan lebih adil. Perlunya sosialisasi tentang UU ITE di masyarakat awam akan sangat membantu setidaknya mengurangi sedikit tindak perjudian terutama pembagian tautan yang tidak disengaja oleh beberapa maysarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, pelaku perjudian, judi online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital sekarang ini, mayoritas dari kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia maya. Seolah-olah mereka memiliki dunianya sendiri untuk mengekspresikan isi hati mereka atau sekedar mencari hobi atau mencari informasi dari hal yang berguna sampai yang tidak memiliki faedah sedikitpun atau mencari pahala maupun dosa. Di dunia maya ini, manusia dapat melakukan apapun yang mereka kehendaki. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia sendiri memberi hak bagi setiap orang untuk menggali informasi dengan teknologi. Mereka dilindungi langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan ini terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Sebab itu, negara harus cepat untuk membendung hal-hal yang nantinya dapat mengancam atau merugikan warga negara atau bahkan negara itu sendiri.

Negara pun merespons perkembangan-perkembangan di masyarakat ini dengan membentuk UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga nantinya dapat meminimalisir risiko gesekan di masyarakat. UU ITE ini mengedepankan norma di masyarakat, di mana memuat aturan tentang pelecehan, pencemaran, pornografi, sampai dengan perjudian.

Saat orang belajar tentang Hak Asasi Manusia, mereka kebanyakan terlalu egois sehingga mereka sering mendiklarasikan kebenaran yang kita yakini adalah yang paling benar padahal hal itu hanya subjektif dari dirinya sendiri. Mereka lupa bahwasannya di dalam Hak Asasi Manusia juga mengenal dengan *Limitation* atau Pembatasan. Pembatasan Hak Asasi Manusia sendiri dapat didefinisikan sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi dalam kondisi dan syarat tertentu.¹ Kita dapat melihat pembatasan ini digunakan agar hak-hak asasi orang lain tidak terancam atau terganggu hanya karena seseorang memiliki argumen ini dan itu adalah haknya. Kedua, pembatasan ini dilakukan dengan kondisi dan syarat tertentu, tidak dapat dilakukan sembarangan. Pembatasan HAM dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, di mana salah satunya adalah pembatasan HAM yang harus didefinisikan secara jelas, hal ini bukan untuk menghilangkan substansi penghormatan hak tersebut, pembatasan yang dilakukan tidak diperkenankan untuk dilakukan secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan dilakukan dengan prasyarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang HAM.²

Mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, ada beberapa pasal yang mengatur agar nantinya tidak disalah artikan dalam pemberian pembatasan. Seperti dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 73

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 58.

² *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan Undang-Undang Dasar pun mengatur di dalam Pasal 28J ayat (2).

Dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dijelaskan beberapa aturan tentang pemberian pembatasan ini di antaranya:³

1. Dilakukannya berdasarkan hukum;
2. Untuk menjani pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak kebebasan orang lain;
3. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Sedangkan apabila merujuk dari Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembatasan pemenuhan HAM dapat dilakukan dengan alasan berikut ini:⁴

1. Ditetapkan dengan undang-undang;
2. Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
3. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari beberapa pasal yang diambil kita bisa melihat sedikit kesimpulan, bahwasannya permbatasan ini diberikan agar semua orang dapat menjalankan hak asasi mereka secara berdampingan. Karena setiap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk kedamaian.

³ *Ibid*, hlm. 59.

⁴ *Ibid*, hlm. 60.

Dalam Undang-Undang ITE, banyak pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kembali lagi dikatakan, pembatasan yang dilakukan bukanlah perwujudan dari pelanggaran atas kebebasan berekspresi atau pelanggaran tentang hak mendapatkan pendidikan, informasi maupun teknologi yang semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional, Pancasila merupakan landasan idiil kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat.⁵ Seperti contohnya dalam Undang-Undang ITE membatasi tentang pelarangan adanya perjudian lewat media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Meskipun pelarangan perjudian baik secara *offline* maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi *online* sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang memperketat ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis haram ini.

Apabila diingat kembali, sebelum adanya media berbasis *online* dahulu judi juga sudah melanglang buana di media elektronik. Mereka memanfaatkan media *Short Message Service* atau lebih dikenal dengan nama SMS untuk memperdaya pelanggannya. Mereka menawarkan kepada kelayak umum dengan gamblang tanpa mereka takut sedikitpun dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian. Mereka menawarkan produk mereka seperti “apabila ingin tembus togel” atau bahkan langsung mengajak pelanggannya

⁵ Irman ssyahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 117.

untuk mau merasakan perjudian yang diciptakan oleh si pembuat SMS ini. Sekarang akhirnya judi *online* ini tetap eksis dan menjadi primadona beberapa pejudi karena di anggap lebih “aman”.

Jika dilihat dari perkembangan yang terjadi, banyak dari kita mempertanyakan tentang pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada. Seolah-olah tulisan hanyalah tulisan tanpa ada daya ikat kepada pelaku maupun pemerintah sebagai *to protect* dalam sebuah negara. Bahkan jika dipikir-pikir, di negara yang berbasis agama yang mengharamkan perjudian secara gamblang nyatanya mereka tumbuh subur.

Apabila flashback kembali pada tahun sebelum 1911, perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila perjudian yang diselenggarakan tidak memiliki izin dari yang berwenang. Semenjak tahun 1911, perjudian statusnya dinaikkan menjadi kejahatan yang utuh karena dianggap bertentangan dengan moral dalam lingkup artian yang luas. Hingga pada akhirnya pemikiran seperti ini meluas dan mempengaruhi peradaban bangsa Indonesia juga. Sejak tahun 1974, perjudian bukan hanya dianggap sebagai melanggar norma agama dan moral, akan tetapi membahayakan negara juga. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian. Hingga pada akhirnya saat ini munculnya pasal perjudian yang mengharuskan adanya izin dalam penyelenggaraan akan terlihat bertentangan dengan moral bangsa Indonesia ini.

Atas apa yang ada, beberapa tahun yang lalu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mewanti-wanti antara DPR dan juga Pemerintah kembali mendiskusikan atas undang-undang ini agar menyelaraskan landasan moral

bangsa Indonesia. Dan juga menjawab atas inkonsistenan DPR dan Pemerintah dalam penetapan undang-undang ini.

Pelegalan judi di Indonesia sebelumnya juga pernah dilakukan oleh gubernur Jakarta yang pada saat itu di pimpin oleh Ali Sadikin dalam kurun waktu 11 tahun (1966-1977). Dengan dalih penyokong perkembangan pembangunan, beliau melegalkan perjudian di Jakarta. Beliau menyadari “uang panas” dari pengelolaan yang di galang tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih positif, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melegalkan perjudian. Maka pada saat itu, diresmikanlah sebuah kasino yang mendapat sokongan dana dari perusahaan Apyang dan juga Yo Putdhong.

Sebagai hasilnya, dalam kurun waktu 10 tahun yang tadinya anggaran pembangunan Jakarta hanya mendapat 66 juta akhirnya meroket menjadi 89 miliar, yang mana artinya pertahun naik hingga 1000%. Dan akhirnya beliau pun merelokasikan dana tersebut ke semua lini termasuk pembangunan sekolah, puskesmas, hingga aspek pasar. Hingga pada akhirnya pada tahun 1974, seperti yang sudah di bahas di atas bahwasannya perjudian dianggap hal yang buruk bagi agama, moral dan negara.

Akan tetapi hal itu tidak hilang begitu saja, pada tahun 1976 Depsos melakukan kunjungan ke Inggris terkait pelegalan perjudian oleh negara. Akhirnya 7 tahun kemudian yaitu pada tahun 1985 diterbitkanlah Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola. Pada saat itu pemanfaatan porkas sendiri digunakan untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Indonesia. Dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, mereka berhasil masuk hingga plosok kabupaten dengan

pengecualian anak dibawah 17 tahun di larang untuk turut menjual, mendistribusikan, hingga membelinya.

Pada tahun 1987, Pokas merubah nama mereka menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB). Namun karena menimbulkan dampak negatif di masyarakat karena banyaknya dana masyarakat desa yang tersedot, maka pada tahun 1989 penjualan kupon ini diberhentikan. Di saat yang sama, juga terdapat Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Hingga pada akhirnya pada tahun 1993, izin dari penyelenggaraan SDSB sendiri dicabut oleh pemerintah.

Melihat kasus yang sudah pernah dirasakan pada orde sebelumnya, sepertinya pemerintah dan juga DPR saat ini ingin mengembalikan kejayaan pembangunan lewat uang panas ini. DPR dan juga Pemerintah seakan-akan menggadaikan moral bangsa seperti yang dikatakan ICJR demi pembangunan yang lebih baik. Walaupun memiliki dampak yang relatif baik secara fisik, akan tetapi secara psikologis dapat membuat kemerosotan di dalam diri masyarakat itu sendiri. Sepertinya akan menjadi hal yang percumah apabila pembangunan di Indonesia di perbaiki akan tetapi mengenyampingkan moral dari bangsa sendiri.

Sebagai dampak pada akhirnya perjudian merambah ke wilayah tontonan bangsa, yaitu Liga Indonesia. Salah satu klub mendapat sponsor dari SBOTOP. Sebagai informasi, SBOTOP adalah rumah judi online yang mengklaim bahwa dirinya memiliki lisensi legal yang dikeluarkan oleh komisi resmi. Akan tetapi karena pengaturan perjudian di setiap negara berbeda-beda, bisa jadi perjudian online ini ilegal di yurisdiksi tertentu. Hingga pada akhirnya PT LIB memberi peringatan kepada klub yang tertera agar tidak memakai sponsor tersebut.

Alasan ringan yang menjadikan klub tersebut mau menampung rumah judi *online* sebagai sponsor yaitu dikarenakan tidak ada perusahaan yang mau mengajukan menjadi sponsor dan klub tersebut kesulitan untuk mencari sponsor lain. Hingga pada akhirnya, hanya SBOTOP atau rumah judi *online* itu saja yang mau menjadi sponsornya. Sebelum bergulirnya Liga Indonesia, PT LIB menegaskan tidak boleh masuk menjadi sponsor yang notabene usahanya bergerak pada bidang perjudian, rokok, dan minuman keras melalui Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020. Apabila ada yang melanggar, maka PT LIB akan memberi sanksi tegas pada klub tersebut.

PT LIB selaku penyedia pertandingan Liga Indonesia seharusnya memperjelas status dalam ketentuan sponsor. Karena saat ini PT LIB menolak sponsor judi pada klub Liga Indonesia karena belum jelasnya status legalitas pemberi sponsor sendiri. Karena bukan tidak mungkin, perusahaan yang beroperasi pada sektor perjudian memiliki legalitas di Indonesia. Jadi nantinya apakah akan sama-sama dilarang antara sponsor judi yang legal maupun ilegal dalam pemberian sponsor klub Liga Indonesia atau akan ada pengecualian terhadap usaha yang sudah memiliki legalitas. Karena perlu banyak peninjauan, apabila nantinya diperbolehkan bagi usaha judi yang memiliki legalitas. Hal itu sangat bertentangan dengan moral bangsa, karena secara tidak langsung sponsor bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam perjudian yang dipromosikan. Di sisi lain, limitasi hanya dapat dibatasi karena ada undang-undang yang melarang. Artinya selagi undang-undang belum membatasi, maka perjudian masih memiliki andil yang sama dengan usaha lainnya dalam menerima hak dari negara.

Belum lagi dari hal yang ilegal akan tetapi dari segi hukum kurang tanggap dalam menjalankan penyelesaian. Sebagai contoh dalam jaringan di mana pengguna dapat dengan mudah membuka suatu aplikasi seperti Facebook di mana di dalam aplikasi tersebut dapat menyiarkan secara langsung siaran pertandingan sepakbola. Di dalam siaran tersebut dengan gamblang memiliki iklan yang memiliki muatan perjudian. Tapi yang lebih disayangkan, di mana masyarakat ramai-ramai membagikan tautan tersebut dengan harapan orang lain dapat melihat pertandingan tersebut juga. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa tautan tersebut memiliki muatan perjudian di dalamnya. Sangat disayangkannya lagi yaitu orang-orang membagikan tautan siaran tersebut ke grub-grub dengan dalih solidaritas agar semua dapat menonton pertandingan yang dinanti-nanti banyak pihak padahal dalam konten tersebut terdapat unsur perjudian. Sehingga yang awalnya seseorang hanya sekedar ingin menonton pertandingan sepakbola, karena ada iklan yang masif dan menarik bisa jadi hal tersebut yang menjadikannya masuk menjadi pemain dalam judi *online* itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?
2. Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, terdapat satu penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yaitu Skripsi yang ditulis oleh:

Skripsi dari Andi Muhammad Rizki, di mana ia mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian. Dalam skripsinya, terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn) dan yang kedua yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian (studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 60/Pid.B/2016/PN.Mjn). Dalam penelitiannya, Andi Rizki menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang dikaji sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 303 KUHP. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis bukan terhadap putusan pengadilan tetapi

mengenai pertanggungjawaban pidana pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dan pihak yang bermain judi dengan tautan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat akademik, yaitu menambah referensi mengenai pertanggungjawaban pidana khususnya dalam kasus pembagian tautan saluran judi online.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembagian tautan saluran judi online.

F. Kerangka Teori

1 Pertanggungjawaban Pidana

Seperti yang telah di ketahui bahwasannya pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya sebatas kepada larangan dan ancaman suatu perbuatan dengan suatu ancaman.⁶ Apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dijatuhi pidana, tergantung pada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁷ Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului penjelasan tentang perbuatan pidana dimana seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya perbuatan pidana

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Riekna Cipta, Jakarta, 2008, hlm.165.

yang diperbuatnya.⁸ Dirasa tidak adil apabila tiba-tiba seseorang langsung dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan, akan tetapi ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁹

Dalam konsep pertanggungjawaban sendiri sebenarnya memiliki konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dimana dalam bahasa latin lebih dikenal dengan sebutan *mens rea* yang mana doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁰ Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy* dimana pada intinya asas ini membahas dua syarat memidanakan seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹¹

Indonesia sendiri juga mengenal konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar dalam pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari hal yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu pengertian tentang pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilai keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dan juga untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian

⁸ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 20.

¹⁰ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 156.

kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggung jawab.¹²

2 **Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Penyertaan**

Penyertaan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana, dan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pengertian kata penyertaan atau *Deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.¹³ Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

Pelaku (*pleger*), di mana pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Adapun yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku

¹² *Ibid*, hlm. 109.

¹³ <http://pengacaramuslim.com/delik-penyertaan/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 23.00.

melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh.

Adapun yang turut serta atau biasa disebut *medepleger*. *Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Penganjur (*uitlokker*) sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectalis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectalis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan kajian sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bagi pembagi tautan siaran yang di dalamnya memiliki muatan perjudian.

- b. Pertanggungjawaban pidana pihak yang bermain judi melalui tautan saluran siaran yang di dalamnya memiliki muatan perjudian.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri atas UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Perjudian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi dokumen yang merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen dan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, media massa, dan internet serta referensi lain yang berkaitan dengan Perjudian.

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perjudian dan pembagi tautan konten yang di dalamnya memiliki muatan perjudian berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dapat dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN, BAB ini menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. BAB ini juga berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan telaah pustaka.
- b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB ini berisikan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir.
- c. BAB III HASIL PENELITIAN, BAB ini berisikan implementasi dan analisis mengenai penegakan hukum terhadap kasus yang sedang dianalisis.

- d. BAB IV PENUTUP, BAB ini berisi kesimpulan dari hasil implementasi hukum terhadap kenyataan yang ada berikut penyelesaiannya serta kesimpulan dan saran.



BAB II

TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENGATURANNYA DALAM

HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah yang digunakan untuk tindak pidana di Indonesia sendiri cukup banyak karena beberapa penafsiran dari para ahli tentang tindak pidana itu sendiri. Dari perbuatan pidana hingga delik pidana yang banyak digunakan oleh literatur hukum pidana itu sendiri. Dikalangan masyarakat luas terutama dilingkungan orang awam, bermacam-macam bacaan tentang pengertian tindak pidana sendiri terkadang lebih sukar untuk dipahami. Sebagai contoh dalam literatur tentang hukum pidana yang ditulis oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana sebenarnya adalah istilah dari bahasa Belanda yaitu kata *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹⁴ Beberapa kata digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfiel* oleh beberapa sarjana Indonesia diantaranya yaitu tindak pidana *delict* dan perbuatan pidana, sementara dalam perundang-undangan sendiri menggunakan bermacam kata yang merujuk pada pengertian *strafbaarfiel* sebagai contoh yang akan di sebutkan antara lain (Sudarto):¹⁵

¹⁴ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 36.

¹⁵ *Ibid*, hlm 36-37.

- a. Peristiwa Pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
- b. Perbuatan Pidana, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, seperti:
 - (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum;
 - (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - (3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Tindak pidana sendiri memiliki definisi yang berbeda di kalangan para pakar. Menurut Moeljatno sendiri dalam bukunya menyatakan bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, sedang di sisi lain Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁶

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana sendiri yaitu omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁷ Dalam konsep KUHP tindakan pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan dikemukakan pula dalam konsep tersebut bahwasannya dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.¹⁸

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sehingga dalam pengertian ini

¹⁶ Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 97.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid*.

bertolak dengan pengertian yang dirumuskan oleh Simons dan Van Hamel dimana Simons mengatakan bahwa *strafbaarfiet* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, sedangkan Van Hamels sendiri menuturkan bahwasannya *strafbaarfiet* yang ia maksud adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap perbuatan pidana, di dalamnya pasti terdapat unsur – unsur yang harus ada, di mana unsur-unsur tersebut terdiri dari perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan yang mana semuanya memunculkan kejadian didunia.²⁰ Di samping adanya unsur-unsur di atas, sebenarnya ada unsur yang harus terpenuhi lainnya, yaitu hal ikhwal atau yang dimaksud adalah keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana menurut van Hamel hal ikhwal yang dimaksud dibagi menjadi dua garis besar, yaitu melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.²¹ Dalam buku tersebut dicontohkan perbedaan dari pengertian yang pertama yaitu dalam hal menjadi pejabat negara (pegawai negara) yang diperlukan dalam delik-delik jabata seperti seperti dalam Pasal 413 KUHP, dimana hal menjadi pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut.²² Contoh dari definisi yang kedua diatas adalah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 98-99.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Riekna Cipta, Jakarta, 2015, hlm.64.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

semisal dalam Pasal 160 KUHP, pengusutan harus dilakukan di tempat umum atau dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujui.²³

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang mana unsur-unsur ini mengikuti cara pandang dari Moeljatno dan Roeslan Saleh.²⁴ Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu: pertama, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum dan yang kedua adalah kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun yang materiil dan yang ketiga yaitu adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.²⁵ Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Berkaitan dengan syarat tambahan dimana dapat dikenakan sanksi yaitu apabila pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, yang diatur dalam Pasal 304 KUHP yang berbunyi:²⁶ “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

²³ *Ibid.*

²⁴ Mahrus Ali, *op.cit.* hlm 100.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 304.

persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Dalam hukum pidana juga mengenal unsur subjektif dan juga unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif sendiri yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan yang termasuk didalamnya seperti segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya (sikap batin pelaku), dimana unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:²⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan penipuan, pencurian, perampasan, dan lain sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat dalam delik pembunuhan yang ada di Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Berbeda dengan unsur objektif dimana unsur ini memuat hubungan dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan

²⁷ <https://www.artonang.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 13 April 2020, pukul 13.47.

dari si pelaku itu harus dilakukan, dan unsur objektif dari tindak pidana yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Sifat melanggar hukum atau *wederehtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai. Didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas, didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Tindak Pidana Perjudian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dijelaskan bahwa :²⁹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa:³⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 bis.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif:³¹

1. Barang siapa;
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi;
3. yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Unsur objektif pertama barang siapa itu menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.³² Unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.³³

Disini yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.³⁴ Perlu diketahui bahwa tidak setiap pemakaian kesempatan yang terbuka untuk memperoleh keuntungan, yang digantungkan pada faktor kebetulan itu dapat dipandang sebagai pemakaian kesempatan yang

³¹<http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 15.01

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

terbuka dengan berjudi, karena di negara kita orang perlu membuat perbedaan antara perjudian atau main judi dengan ikut lotre atau main lotre. (P.A.F. Lamintang, 2009:309)³⁵

B. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang ITE

Apabila bercerita tentang tindak pidana dalam Undang-Undang ITE, kata yang dekat ditelinga adalah *cybercrimes*. Sebenarnya dalam definisinya sendiri, *cybercrimes* memiliki banyak arti baik dalam artian menurut undang-undang maupun artian yang didefinisikan oleh para ahli. Definisi itu nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengaturan hukum pidana siber materil, seperti yang dikatakan Susan Brenner yang mengklasifikasikan *cybercrimes* menjadi tiga kategori yaitu:³⁶

“Crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime.” (dimana kejahatan melalui komputer menjadi target kegiatan kriminal, dimana kejahatan ini menggunakan komputer sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan kejahatan dimana penggunaan komputer merupakan aspek insidental dari komisi kejahatan).

Nicholson menjelaskan dari prespektif yang berbeda yaitu dari segi terminologi *computer crimes* dan mengkategorikan *computer crimes* sendiri menjadi objek maupun subjek tindak pidana serta instrumen pidana yaitu:³⁷

first, a computer may be the ‘object’ of a crime: the offender targets the computer itself. This encompasses theft of computer processor time and

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/>, diakses pada 04 Februari 2020, Pukul 15.54

³⁷ *Ibid.*

computerized services. Second, a computer may be the 'subject' of a crime: a computer is the physical site of the crime, or the source of, or reason for, unique forms of asset loss. This includes the use of 'viruses', 'worms', 'Trojan horses', 'logic bombs', and 'sniffers.' Third, a computer may be an 'instrument' used to commit traditional crimes in a more complex manner. For example, a computer might be used to collect credit card information to make fraudulent purchases. (pertama, komputer mungkin menjadi 'objek' kejahatan: pelaku menargetkan komputer itu sendiri. Ini mencakup pencurian waktu prosesor komputer dan layanan terkomputerisasi. Kedua, komputer dapat menjadi 'subjek' kejahatan: komputer adalah situs fisik kejahatan, atau sumber, atau alasan, bentuk unik dari kehilangan aset. Ini termasuk penggunaan 'virus', worm ', 'Trojan horse ', ' bom logika ', dan iff sniffers'. Ketiga, komputer dapat menjadi 'instrumen' yang digunakan untuk melakukan kejahatan tradisional dengan cara yang lebih kompleks. Misalnya, komputer dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi kartu kredit untuk melakukan pembelian yang curang).

Kongres yang dilakukan oleh PBB yang dilakukan di kota Viena pada tanggal 10-17 April 2000 yaitu *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* juga membahas tentang *cybercrimes* yang mana mereka mengkategorikannya dalam artian yang sempit maupun luas, yaitu:³⁸

1. *Cyber crime in a narrow sense ("computer crime")*: any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them; (Kejahatan dunia maya dalam arti sempit ("kejahatan komputer"): setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh mereka);
2. *Cyber crime in a broader sense ("computer-related crime")*: any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network. (Kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas ("kejahatan terkait komputer"): segala perilaku ilegal yang dilakukan melalui, atau terkait dengan, sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer sistem atau jaringan).

³⁸ *Ibid.*

Convention on Cybercrime (Budapest, 23.XI.2001) sendiri tidak memberikan petunjuk sebagai penjabaran yang dimaksud dengan *cybercrimes* itu sendiri, hanya saja mereka mengklasifikasikan secara langsung yang mana sebagai berikut:³⁹

1. *Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems;*
2. *Title 2 – Computer-related offences;*
3. *Title 3 – Content-related offences;*
4. *Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights;*
5. *Title 5 – Ancillary liability and sanctions Corporate Liability.*

Apabila mencermati hal-hal yang dicetuskan oleh PBB di atas, maka tindak pidana *cybercrime* di Indonesia dapat di bagi menjadi artian yang sempit dan artian yang luas, dimana secara luas dapat diartikan sebagai semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik yang mana itu berarti semua tindak pidana konvensional yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila menggunakan barang yang berbasis elektronik dalam pengoperasiannya seperti perjudian, penghinaan, atau bahkan pencemaran nama baik orang lain dapat dikategorikan sebagai dalam tindak pidana *cybercrime* dalam artian luas.

Dalam artian yang sempit sendiri, pengaturan *cybercrime* telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang

³⁹ *Ibid.*

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun sama sekali tidak mendefinisikan tentang *cybercrimes* itu sendiri secara, tetapi dalam buku yang ditulis oleh Josua Sitompul dimana diklasifikasikan yang berdasarkan dari *Convention on Cybercrimes* yaitu:⁴⁰

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
 - (1) Kesusilaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;
 - (2) Perjudian Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
 - (3) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
 - (4) pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat (1) UU ITE;
 - (5) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

⁴⁰ *Ibid.*

- (6) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29 UU ITE;
 - b. dengan cara apapun melakukan akses illegal Pasal 30 UU ITE;
 - c. intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016;
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* - Pasal 32 UU ITE);
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang Pasal 34 UU ITE;
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik Pasal 35 UU ITE;
5. Tindak pidana tambahan, *accessoir* Pasal 36 UU ITE; dan
6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana Pasal 52 UU ITE.

Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

- a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* - Pasal 32 UU ITE);
- b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* –Pasal 33 UU ITE);
 1. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 2. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 3. Tindak pidana tambahan (*accessoir* Pasal 36 UU ITE); dan
 4. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik tidak hanya mengatur dalam bidang materil saja melainkan juga terdapat pengaturan dalam tindak pidana *cybercrime* secara formil. Dalam Pasal 42 UU ITE dijelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan disesuaikan dengan KUHAP, dimana ketentuan KUHAP akan berlaku apabila tidak ada pengaturan secara khusus dalam UU ITE itu sendiri. Dalam hal ini, penyidikan yang terdapat dalam UU ITE terdapat beberapa kekhususan yang terdapat dalam Pasal 43, yaitu:⁴¹

1. Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) Kementerian Komunikasi dan Informatika;

⁴¹ Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

2. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data;
3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Proses yang dilakukan apabila ingin melakukan penuntutan secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana *cybercrime* secara singkat dijelaskan dalam Pasal 42 UU ITE jo. Pasal 43 UU 19/2016 dan Pasal 102 s.d. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:⁴²

1. Korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian *Cybercrime* atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

⁴² Pasal 42 UU ITE jo. Pasal 43 UU 19/2016 dan Pasal 102 s.d. Pasal 143 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

Berbicara tentang keabsahan pembuktian alat bukti, dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik memberikan persyaratan materiil mengenai keabsahan alat bukti elektronik yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁴³ Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.⁴⁴

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 284.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi.

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

C. Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Secara global, judi diberikan gambaran oleh para ulama “segala sesuatu yang dijadikan sebagai permainan dengan mempertaruhkan harta ataupun jiwa”. Tentu ada macam dan ragam judi itu sendiri. di zaman jahiliyah, di Makkah dahulu masuk didalamnya *maistir* dimana perjudian itu membiarkan antara dua unta saling bertanding dijadikan sebagai permainan antara unta A milik A dan unta B milik B dipertandingkan. Saat unta A itu menang maka unta si B akan menjadi milik si A. Ini contoh perjudian yang pertama di Makkah dulu dan hal ini diharamkan. Dia menjadikan permainan tadi dengan mempertaruhkan harta yang dimilikinya. Jadi dalam Islam dalam pertandingan, balap motor atau mobil misalnya kemudian panitia menyiapkan hadiah sendiri, tanpa melakukan redistribusi pada pihak yang bertanding, itu yang diperbolehkan. Tapi masuk dalam judi, apabila dipertaruhkan antara dua atau lebih dan yang menang mengambil hak yang kalah, ini yang di haramkan.

Jenis judi yang kedua adalah mempertandingkan antara dua budak, seperti zaman jahiliyah si A punya budak dan si B punya budak dan disuruh bergulat, dan kemudian nanti saat budak si A menang maka secara otomatis budak si B di ambil alih. Hampir sama seperti yang pertama, Cuma disini yang membedakan yang awal hewan dan yang ini manusia. Mengapa dibedakan oleh para ulama, karena pada dasarnya budak boleh di perjual-belikan. Jadi disini jelas manusia,

tapi kalau manusia umum tidak diperbolehkan diperjual-belikan. Tapi misal ada manusia dengan manusia yang mengatakan kita tanding, seumpama klub ini melawan klub ini apabila kamu menang istri atau anak saya untukmu. Hal ini bukan hanya unsur judi tapi juga banyak dosa besar dan kedzoliman yang masuk dalam hal ini. Tapi disini budak memang biasa untuk bergulat atau sesuatu yang di inginkan dan diperebutkan oleh dua tuan, dan yang menang akan mengambil budak yang kalah, ini juga perjudian yang tidak diperbolehkan. Jadi walaupun satu waktu orang Islam perang, kemudian menang dan dapat budak maka tidak boleh melakukan hal yang seperti ini (dibuat bertanding untuk mencari keuntungan). Masuk dalam contoh yang kedua ini, tidak bolehnya orang melihat perkelahian lalu bertaruh, seperti tinju antara A dengan B, lalu apabila si A kalah maka si A harus membayar kepada si B. Cuma bedanya yang awal langsung di ambil alih. Walaupun sekarang banyak perusahaan yang mensponsori petinju, lalu bertemu dengan petinju perusahaan lain, kemudian kedua perusahaan menyepakati apabila petinju yang menang maka perusahaan itu bisa mengambil alih petinju yang kalah.⁴⁶

Pertama yang harus dipahami disini, mempertaruhkan dua orang untuk mengambil hasil adalah kedzoliman. Rasulullah melarang membuat dua orang berkelahi, lalu mengambil hasilnya. Pertama berkelahinya itu kedzoliman dan mengambil hasilnya adalah haram. Beda dengan olahraga dan mengadu ketangkasan, untuk jihad misalnya. Karena Rasulullah pernah memotivasi untuk para sahabat bergulat.⁴⁷ Bahkan Rasulullah pun pernah bergulat dengan para sahabat, tapi tidak ada indikasi untung rugi namun hanya ketangkasan saja.

⁴⁶ Khalid Basalamah, Kajian Bab Dosa Besar Ke-73: Berjudi dan Mengundi Nasib.

⁴⁷ <https://muslimobsession.com/7-olahraga-sehat-ala-rasul/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pukul 14.30.

Seperti kita lagi latihan bela diri dan pelatihnya mengatakan “ayo kita latih nih ketangkasan para pihak” itu tidak ada masalah karena para sahabat dan Rasulullah pun melakukan. Bahkan ada suatu riwayat mengatakan bahwa para sahabat membuat ring untuk mengadu ketangkasan, berlomba kuda dan melatih tombak, tapi tidak ada unsur menang kalah disini. Yang menjadi masalah judinya adalah unsur menang kalah. Sama halnya mempertaruhkan harta, misal A punya kebun dan B punya kebun lalu dihubungkan dengan contoh pertama dan kedua hewan-hewan atau budak-budak yang menang maka kebunnya akan beralih kepada miliknya. Hal ini juga tidak boleh, karena merugikan harta atau jiwa. Contoh yang lain, apabila hewan-hewan atau budak-budak seseorang yang kalah harus memotong jari atau melukai tubuhnya maka itu adalah contoh judi yang merugikan jiwa, ataupun mengatakan apabila lawan menang maka yang kalah akan menjadi budaknya. Itu semua masuk dalam kategori yang diharamkan dan itu adalah contoh judi yang ada di zaman jahiliyah.

Adapun judi yang ketiga yang dilakukan pada zaman jahiliyah yaitu mereka biasanya mengundi nasibnya, misal permainan. Dimana mereka mengambil batu atau kayu dan mereka menulis nama-nama hewan atau apapun yang mereka sepakati lalu kemudian di balik dan diacak, sehingga mereka saling menebak satu sama lain apabila keluar sesuai yang di harapkan berarti dia yang menang atau yang ditulis adalah yang di jadikan bahan taruhan dan apabila lawan mendapat gambar yang ada di batu dan di kayu seperti apa yang kita taruhan berarti kita kalah, dan barang taruhan menjadi milik yang menang. Ini adalah contoh-contoh yang dikatakan para ulama yang harus kita tarik dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang.

Begitupula pada zaman jahiliyah yang masuk dalam kategori judi yaitu wanita budak yang disuruh menari, siapa yang menari lebih baik dan lebih banyak orang yang memberikan *suport* maka dia yang menang, dan yang kalah budak akan di ambil alih. Awal tadi adalah budak laki-laki yang disuruh untuk bertarung, dan sekarang budak perempuan disuruh untuk menari. Ini juga masuk dalam perjudian yang dilakukan di zaman jahiliyah.

Pernah juga terjadi pada zaman jahiliyah, mereka berlomba kuda atau unta dan barang siapa yang tiba dahulu dilokasi tertentu, maka dia punya hak untuk memilih apapun yang dia mau ambil dari orang yang kalah. Bisa jadi hartanya, budaknya atau bahkan anaknya atau istrinya. Hal ini adalah keharoman dalam berjudi dan kedzoliman yang sangat besar. Dan apabila kita membandingkan dengan perjudian saat ini, tidak jauh berbeda dengan zaman jahiliyah dahulu. Sekarang ini ada sebagian kecil terjadi seperti dulu, sebagai contoh petinju yang kalah maka akan di ambil alih oleh perusahaan yang menang. Tapi yang kontemporer saat ini, orang lebih licik dalam melakukannya. Mereka tidak menggunakan fisik lagi, seperti dalam perjudian yang dilihat adalah masuk ke sebuah tempat dan didalamnya terdapat meja yang ada angka-angka dan diacak, dia mengadu nasib, membayar suatu koin dan nanti koin itu akan digunakan dan nantinya jarum tersebut berhenti di nomer tertentu, maka nomer itu akan menunjukkan apa yang dia dapat, dan semakin banyak koin yang di masukkan maka dia akan mendapat hadiah yang lebih besar. itu bagian dari mengadu nasib. Dan judi ini sangat luar biasa, karena nantinya judi akan merugikan orang yang bermain 99 dan 1 keuntungannya.⁴⁸

⁴⁸ Khalid Basalamah, Kajian Bab Dosa Besar Ke-73: Berjudi dan Mengundi Nasib.

Setan menghiasi dia supaya dia terus bersemangat mengejar seperti kemenangan yang satu padahal uang yang dia keluarkan sudah terlalu banyak. Dan ini termasuk kata ulama hikmah dari ayat yang diturunkan oleh Allah untuk melarang perjudian. Bayangkan saja seseorang yang mengadu nasib di taruh di seratus warna dan seratus angka yang di acak. Pada saat di acak meja itu, jarumnya tinggal ditunggu. Dalam hitungan menit atau bahkan detik itu, dia menentukan akan menjadi miskin atau menjadi kaya. Maka ini luar biasa pengharamannya dalam Islam. Tidak ada suatu yang Allah haramkan kecuali besar *madzoro*nya atau menimbulkan banyak masalah bagi manusia.⁴⁹

Contoh judi yang lain seperti orang yang mengadu nasib nya pada sesuatu yang tidak jelas apalagi di istilahkan bisnis dan produknya tidak nyata. Seumpama ditawari bisnis emas, nanti pelanggan hanya diberikan akun atau nomer sandi nanti disuruh masuk sendiri di aplikasi perusahaan, dan nantinya jual beli emas itu dalam aplikasi itu, dengan dalih nanti kalo di aplikasi dijual naik maka akan untung dan apabila turun maka akan rugi. Ini termasuk dalam kategori bagian judi, karena emas tidak diperbolehkan kecuali harus transaksi tangan dengan tangan dan serupa dengan serupa.⁵⁰ Artinya emas ditukar dengan emas, atau emas ditukar perak dengan ukuran yang seimbang. Tapi kalau sekedar kertas atau informasi, itu dipastikan manipulasi yang mengarah kepada judi. Jadi berhati-hati, terhebih sekarang ini banyak di tunggangi perusahaan besar. dimana sekarang *game* yang mempertaruhkan sesuatu yang tidak jelas dan merugikan harta atau jiwa maka dalam Islam masuk dalam kategori judi yang di haramkan dalam Islam.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Berbeda kalau berbisnis, dan seseorang menawarkan untuk membuka usaha dan membutuhkan dana dan dia membutuhkan dana dengan menjual saham. Seseorang dibolehkan dalam transaksi ini dengan syarat mengetahui benar bisnisnya, dan tau produk maupun perusahaannya. Bukan fiktif. Karena fiktif dalam Islam ini yang menyebabkan tidak boleh adanya transaksi. Bahkan ulama mengatakan apabila tidak tau perusahaan atau bahkan produknya maka ini masuk dalam judi yang di haramkan. Karena jual-beli haruslah yang jelas.⁵¹

Rasulullah bahkan melarang membeli buah yang masih bergelantungan dipohonnya kalau belum jelas bisa bermanfaat. Buahnya jelas tapi kalau di transaksikan, buah tersebut belum bisa bermanfaat. Dan tidak boleh juga membeli produk yang masih terbungkus. Maksudnya disini seperti membeli kucing dalam karung. Sebagai contoh terdapat dalam sebuah pelabuhan di tawarkan satu dus hp dan berisi seratus hp, dan diwajibkan membayar sepuluh juta rupiah tapi tidak tau merk apa di dalam rusak apa utuh yang penting tidak boleh dibuka. Intinya penjual menjual jumlah. Walaupun nantinya seratus hp adalah hp yang bagus, tetap saja tidak boleh di beli karena tidak melihat dan memastikan. Bahkan dalam Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud Radhiyallahu anhu, ia berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mulamasah dan munabadzah dalam jual beli.”⁵² Disini dimaksud adalah membeli produk dengan hanya menyentuh. Seperti contoh seandainya seseorang membeli baju di toko, lihat yang di gantung yang sebagai contoh dan nanti penjual akan menjualkan yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hadits Bukhari dan Muslim.

di ambil dari gudang, dalam Islam pembeli harus membuka dan memeriksa kembali. Beberapa *jumhur* ulama boleh dengan memberi syarat diperbolehkan oleh toko untuk mengembalikan apabila tidak sesuai. Sama halnya ketika kita yang jual baju dan teman kita disebelah juga jual baju, saat itu persediaan sedang habis padahal pembeli sedang banyak, dan biasanya kita akan meminta teman kita yang jual baju juga tadi untuk mengirim atau biasanya melempar barang yang kita perlukan. Dan biasanya kita ambil langsung memasukkan pada kantong pembeli tanpa mengoreksi terlebih dahulu. Itu termasuk dalam *mulamasah* yang di jelaskan di atas. Muslim yang baik seharusnya mengoreksi kembali dan bertransaksi secara langsung atau dapat dilakukan dengan syarat diatas, apabila nanti terdapat ketidakcocokan maka dapat dikembalikan. Semua yang berbahaya dan mengundi nasib dalam Islam tidak diperbolehkan karena masuk dalam *maisir*.

Tentu cukup banyak di zaman kita sekarang orang orang yang menggunakan judi dan mengemasnya. Ada yang terang terangan judi ada yang terselubung. Seperti contohnya transaksi yang tidak jelas. Tidak jelas produknya, tidak jelas sistemnya. Ada keadaan yang para ulama jelaskan dalam jual beli online. Dimana seseorang pasang foto barang yang dijual, dan produk ini sudah jelas dan umum di kalangan masyarakat. Ulama mengatakan hal itu boleh walau hanya paparan gambar, tapi tetap dengan syarat bahwa utuh secara prespektif masyarakat.

Berbeda kalau produk itu tidak jelas, tidak dikenal di kalangan masyarakat atau hanya sekalangan kecil yang memproduksi. Para ulama mengatakan hal ini hukumnya lebih ketat. Kalau seseorang harus paksakan diri untuk membeli dan

tidak terdapat kecocokan, penjual tidak berkewajiban untuk mengembalikan uangnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Orang-orang jahiliyah dulu sering menggunakan anak panah yang ujungnya dikasih kegiatan atau nama, lalu anak panah itu di tutup dengan sesuatu dan nanti akan dipilih secara acak. Apabila keluar seumpama “pergi” maka dia mempercayai apabila saat itu dia pergi maka akan menemukan kebaikan, ini juga termasuk judi karena mengundi nasib dengan menggunakan sesuatu. Ataupun mengundi hari untuk menentukan hari yang sial. Dalam sebuah hadits di jelaskan:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

”Allah 'Azza wa Jalla berfirman,'Aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang.” (HR. Muslim).⁵³ Dimana di Indonesia sendiri cukup kental dengan tradisi semacam ini. Terlebih lagi di wilayah yang memiliki tradisi yang cukup kuat. Sebagai contoh ada sebuah kasus, dimana seseorang mengalami nasib sial di hari tertentu, dan masyarakat akan mengatakan itu hal yang wajar karena dia melakukan itu di kari keramat. Padahal dalam Islam, apabila ia sudah berhati-hati dan tetap saja mengalami musibah tersebut, itu berarti Allah sedang

⁵³ Hadits Riwayat Muslim.

menguji hambanya dalam kesulitan tersebut. Sedang apabila orang tersebut memang se enaknya sendiri dan mengalami musibah, berarti itu karena kehendaknya sendiri dan termasuk dalam takdir *ikhtiarnya* dia sendiri.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵⁴ Ayat ini disepakati apra ulama yaitu ayat terakhir tentang pengharaman *khamr*. Sebelumnya terdapat ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. i adalah perbolehan seseorang sholat Saksi bahasan disin ⁵⁵" dalam keadaan mabuk. Ayat ini terhapus secara hukum tapi berlaku secara *tilawah*. Dalam ilmu *utsul fiqh* ada yang namanya *nasigh wal mansugh* (ayat

⁵⁴ Al-Ma'idah ayat 91.

⁵⁵ An-Nisa ayat 43.

yang menghapus dan yang dihapus). Ayat diatas terhapus dengan surah Al-Maidah ayat 91. Saat turunnya ayat ini, Allah mengatakan “setan ingin menyesatkan pada kebencian dan permusuhan karena khamr dan judi, maka tidakkah kalian berhenti?” lalu semua sahabat yang sedang meminum *khamr* serentak mengatakan “kami selesai, kami selesai” dan mereka kembali kerumah dan menghancurkan *khamr-khamr* yang ada dirumah. Dalam hadits lain dikatakan Dari Anas bin Malik ia berkata: "Aku adalah penuang khamr bagi orang-orang di rumah Abu Tolhah lalu turunlah ayat tentang pengharaman khamr maka Rasulullah) (menyuruh seseorang untuk menyerukan kepada manusia (akan pengharaman khamr), lalu Abu Tolhah berkata kepadaku "Lihatlah suara apakah itu?" maka akupun keluar, lalu kukatakan kepadanya ini adalah suara seorang penyeru yang menyerukan bahwasanya khamr telah diharamkan. Lalu ia berkata kepadaku, "Pergilah engkau dan tumpahkanlah *khamr*", maka akupun keluar lalu ditumpahkanlah *khamr* di jalan-jalan kota Madinah).⁵⁶

Allah menurunkan tidak hanya satu ayat tentang dimurkainya memakan harta orang secara *batil* yang dihubungkan dengan judi, karena berjudi termasuk yang membuat tempat dan mengajak maka dia termasuk memakan harta secara *batil* walaupun masuk dalam dosa yang lain. Dalam mengajak berjudi, orang diwajibkan untuk bersedekah sebagai pembayar dosa dia. Dalam hadits di jelaskan Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

⁵⁶ <https://muslim.or.id/596-bahaya-minuman-memabukkan-khomr-2.html>, diakses pada tanggal 20 september 2019, pukul 13.33

غُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَّصِدَّقْ “

"Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]⁵⁷. Dan juga

من دَلَّ على خَيْرٍ فله مثلُ أجرِ فاعله

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim no. 1893).⁵⁸ Hal ini menunjukkan hukum kebalikan pula yang mana saat seseorang menunjukkan kebatilan maka dia akan mendapat dosa seperti orang yang melakukannya.

Para ulama juga memasukkan ke dalam judi yaitu apabila seseorang ingin berbelanja, dan dalam perbelanjaan itu menyiapkan hadiah, sehingga orang tersebut yang awalnya tidak ada kepentingan membeli barang barang yang tidak ia butuhkan untuk mendapatkan kupon yang banyak agar mendapat hadiah tersebut. Berbeda kalau memang ada kepentingan berbelanja dan membeli kepentingannya lalu mendapatkan kupon untuk mendapat hadiah, ini yang dibolehkan oleh para ulama.

Dalam Islam, perbuatan pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Secara etimologi, *jarimah* sendiri adalah bentuk *mashdar* dari kata *jaroma* yang mana

⁵⁷ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

⁵⁸ Hadits Riwayat Muslim.

memiliki arti perbuatan yang salah atau perbuatan dosa.⁵⁹ Sedangkan secara istilah, menurut Al Mawardi memberikan definisi yaitu “segala larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.⁶⁰ Larangan yang dimaksud adalah mengabaikan perbuatan baik yang dilarang maupun sesuatu yang diperintahkan dalam *syara'* berdasarkan ketentuan *nash* dengan ketentuan *jarimah had* maupun *ta'zir* yang mana *had* memiliki kaidah ketentuan yang hukumannya sudah di tentukan oleh Allah dan *ta'zir* yaitu ketentuan hukuman yang berasal dari penguasa wilayah atau negara itu.⁶¹

Secara garis besar, *jarimah* dibagi menjadi 3, yaitu *jarimah hud*, *jarimah qishos diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁶² *Jarimah hud* adalah perbuatan yang melanggar hukum yang jenis perbuatannya dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nas* berupa hukuman dari Allah, berbeda dengan *qishos diyat* dimana hukuman sang pelaku sama seperti dia menyiksa atau melakukannya pada korban dan juga ganti rugi dengan besaran yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu *jarimah ta'zir* yang mana sanksi pidananya secara penuh ada pada wewenang adalah wewenang dari penguasa demi tercapainya *kemaslahatan* umat.⁶³ Dalam Islam sendiri, memberikan keleluasaan pada ulil amri untuk menentukan suatu hukuman pada *jarimah ta'zir* itu karena dalam Islam hanya menyebutkan menyebutkan hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. *Jarimah ta'zir* sendiri meliputi hal yang berada dalam *jarimah hudud*, *qishos diyat*, akan tetapi dalam unsurnya belum terpenuhi atau bahkan

⁵⁹ <https://www.datawika.com/pengertian-unsur-pembagian-pidana-islam/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 15.29.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/994/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 13 April, Pukul 06.08.

⁶² <https://islamwiki.blogspot.com/2009/04/macam-macam-jarimah.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 15.26.

⁶³ Ahmad Wardi Muclich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.249.

unsur tindak pidananya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist akan tetapi didalamnya tidak menjelaskan sanksi yang diganjarkan kepada sang pelaku. Disinilah ulil amri memperlihatkan kebijakannya agar tercapainya *kemaslahatan ummah* yang ada diwilayahnya tersebut.

Perjudian sendiri dalam Islam belum dijelaskan mengenai sanksi yang harus dijatuhkan oleh pihak yang berwajib. Di sinilah *ta'zir* tersebut berlaku, dimana pelaksanaannya mutlak dilimpahkan kepada pemimpin dan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman tersebut sesuai dengan pemahaman dan keluwesan dalam menanggapi kemajuan kebudayaan manusia, sehingga hukum Islam mendapatlan respon terhadap setiap perubahan sosial di masyarakat.⁶⁴

Perjudian dalam jaringan adalah contoh yang nyata unsur yang mengikuti perubahan sosial dimasyarakat. Hakim dapat memberikan hukuman lebih dari satu dengan tujuan selain memberikan *kemaslahatan* dimasyarakat dan juga memberikan pendidikan pada sang pelaku. Karena dengan hukuman yang diberikan dari kewenangan pemerintah dan juga hakim, Islam menginginkan agar nantinya masyarakat yang ada dapat memiliki etika sosial yang baik dan seharusnya pemerintah juga tidak pandang bulu terhadap pelaku perjudian. Karena di Indonesia sendiri, pihak yang memiliki izin dari pemerintah tetap dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Sedangkan pemerintah hanya melarang kepada pelaku yang menjalankan bisnisnya tanpa memiliki izin dari pemerintah.

Apabila sudah terjadi seperti ini, diharapkan masyarakat tetap menggunakan akal dan juga dibarengi dengan keimanan agar tetap tidak goyah walaupun pemerintah memberi batasan izin terhadap pelaku yang ingin

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 167.

menjalankan bisnisnya tersebut. Dengan celah seperti ini, orang yang berakal tetapi tidak memiliki iman akan memanfaatkan peluang yang ada yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan juga bagi pemerintah diharap agar tidak memberikan izin tersebut kepada masyarakat, karena hal itu akan menjadikan masyarakat yang memiliki kerusakan moral dalam hatinya walaupun dari uang pajak yang ada pemerintah dapat memperbaiki tatanan infrastruktur yang lebih baik, tapi dibalik itu mereka merusak moral dari masyarakat itu sendiri.

Hakim yang berwenang disediakan oleh pemerintah yaitu Pasal 303 KUHP dan juga Pasal 303 bis KUHP untuk memberikan sanksi sesuai dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh sang pelaku. Apakah pelaku termasuk dari golongan orang yang menjalankan bisnis, atau pelaku dari golongan orang yang mendistribusikan (termasuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE) ataukah termasuk perlaku sebagai pemain didalamnya. Dari situlah hakim berpedoman dalam menentukan hukuman yang layak dan mendidik bagi pelaku yang sudah melaksanakan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN *ONLINE***

A. Perjudian di Indonesia

1. Perjudian Ilegal di Indonesia

Perjudian di Indonesia sudah sangat mendarah daging dari generasi sebelum-sebelumnya. Hanya saja terdapat pembaharuan pembaharuan dalam metode bermain judi di setiap generasi. Sebagai contohnya pada zaman dulu, sebelum adanya perjudian kartu atau gable maupun sabung ayam, masyarakat Indonesia menggunakan nomor sebagai bahan perjudian. Sebut saja togel dan sebangsanya. Walaupun masyarakat di Indonesia mayoritas adalah muslim dan tidak memungkiri pengharaman dari perjudian sendiri, tetapi nyatanya perjudian tumbuh subur di setiap lapisan masyarakat.

Pada generasi sekarang ini, masyarakat Indonesia terutama pecinta olahraga tidak asing lagi dengan yang namanya judi *online*. Dalam metode penyiaran saat ini, televisi nasional maupun swasta tidak lagi menyiarkan sepakbola bagi masyarakat secara gratis. Masyarakat yang ingin menikmati ajang olahraga atau sepakbola diharuskan berlangganan di mana masyarakat harus membayarkan uang setiap bulannya. Sebagai efeknya, masyarakat mencari cara lain agar tetap dapat menikmati sebuah pertandingan. Sekarang masyarakat berbondong-bondong pindah ke pada *live striming online* atau siaran secara langsung lewat jaringan media karena dinilai lebih fleksibel dan ekonomis. Masyarakat hanya diminta

memiliki data seluler untuk menikmati sebuah pertandingan dan lebih fleksibel karena dapat ditonton di mana saja.

Sebagai dampak dari perpindahan dari media yang sudah tertata (televisi) ke media yang bebas (*online*) yaitu banyak hal yang baru diserap oleh kelayak ramai, dalam hal-hal yang baik maupun yang buruk. Baik hal-hal yang diperbolehkan/dilegalkan oleh undang-undang maupun yang dilarang/ilegal menurut undang-undang saat ini. Dampak dari pembaharuan di masyarakat saat ini yaitu masyarakat saat ini yang terlalu latah dengan hal-hal yang dianggapnya baru. Masyarakat selalu hanyut dalam inovasi tanpa menyaring apakah hal itu baik atau buruk, legal atau ilegal termasuk dalam perjudian. Orang yang dulu bermain judi secara *offline* seperti bermain gable atau togel atau sabung, karena sekarang mereka tidak memiliki tempat yang aman, akhirnya mereka memiliki angin segar untuk memuaskan ekspresi mereka. Karena sekarang media *online* menggaungkan perjudian yang dinilai lebih aman, karena setiap pemain tidak perlu hadir tatap muka, dan juga judi yang seperti ini dapat mengundang dari setiap lapisan masyarakat di Indonesia, dari sabang sampai merauke, setiap masyarakat yang memiliki jaringan seluler.

Hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena pelanggaran ini sudah berskala nasional. Karena apabila pemerintah tetap mendiamkan pelanggaran seperti ini, bukan hanya pemain judi yang akan tumbuh subur di Indonesia tetapi juga menciptakan peluang-peluang baru bagi bandar-bandar lainnya untuk terjun di dunia yang sama. Nantinya apabila perjudian ilegal ini tidak ditangani, akan menjadi hal yang lumrah di dalam masyarakat.

Kelumrahan di dalam masyarakat sama seperti penyakit kronis. Apabila tidak diantisipasi sedari dini, nantinya akan susah untuk disembuhkan. Seharusnya itu yang harus menjadi titik berat dalam berpikir dari aparat saat ini. Akan banyak pemberontakan apabila nantinya perjudian ilegal yang sudah menjadi lumrah di masyarakat dihentikan. Aparat sendiri memiliki kewajiban sebagai *to protect* kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang bebas dari hal-hal yang ilegal.

To protect sendiri adalah kewajiban dari aparat yang menjadi dasar untuk menjaga hak asasi masyarakat tetap utuh. Aparat yang berwenang dapat memberikan *limitasi* atau batasan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentu saja agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, pembatasan ini harus di tentukan dengan undang-undang. Agar nantinya tidak terjadi pelanggaran HAM yang lainnya karena dalih pembatasan tadi. Dan juga pembatasan tadi juga bisa mengikuti norma-norma yang hidup dimasyarakat selagi hal itu diakui oleh kalangan yang luas. Karena nantinya pelanggaran yang terjadi akan mengikis nilai-nilai di masyarakat.

Apabila mengamati kembali lingkaran hidup perjudian, saat ini kalangan pelajar lah yang dinilai sebagai sasaran empuk bagi para bandar, sebab pelajar saat ini memiliki ego dan nafsu yang tinggi dengan perbandingan biaya hidup yang besar sehingga mereka memikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi gaya hidup mereka yang tinggi. Perjudian di anggap sebagai jalan tengah yang efektif sebab dalam satu malam mereka dapat menggandakan uang berlipat-lipat. Dan lagi, generasi anak muda masa kini yang berpangku pada *gadget* berbasis data seluler yang didukung oleh *search engine* yang memudahkan mencari apapun dan

dimanapun memiliki andil besar dalam perkembangan judi *online* atau data jaringan. Perkembangan yang cepat tanpa di iringi iman dan intelektual yang cepat pula, akan sangat mudah merusak sebuah generasi. Sebuah generasi yang banyak terwarnai dari luar dan tidak mewarnainya juga, maka generasi tersebut akan kehilangan coraknya. Di sinilah peran orang-orang terdekat dalam merangkul kembali mereka yang telah masuk ke dalam “lingkaran setan” perjudian. Guru sebagai tempat paling lama mendampingi siswanya diharap turut aktif dalam memerangi perjudian dilingkungan sekolah. Dan orang tua harus selalu memberi konsultasi bagi anak agar tidak terjerumus oleh gaya hidup hedonis dan mengajarkan pada anak apa itu rasa syukur.

Mengatur kembali pola pikir masyarakat agar melek akan hukum menjadi angan-angan yang sepertinya sukar untuk di gapai. Pembantahan di masyarakat dan ketidakpercayaan lagi-lagi menjadi faktor utamanya. Walaupun sudah mengetahui tentang larangan dalam undang-undang, masyarakat tidak ragu dalam melanggar peraturan. Terlebih lagi masyarakat yang menginginkan kekayaan yang cepat tanpa usaha yang banyak, permainan judi dianggap seperti angin segar. Permainan yang sangat menyenangkan untuk mengisi waktu luang dan juga iming-iming yang dapat memuaskan nafsu masyarakat menjadi faktor pendorong masyarakat memilih jalur perjudian. Padahal denda yang di atur juga tidak lah kecil, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat di masyarakat. Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Seperti contoh pria asal Bengkulu berinisial DN alias D yang diamankan petugas Subdit *Cyber* Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada 5 Maret 2020 lalu.⁶⁵ Di mana tersangka melakukan judi *online* dengan cara mendaftar dan mengakses situs tersebut. Tidak hanya disitu, tersangka juga mengumpulkan dana dari teman-teman dan digunakan untuk pasang togel *online* ke rekening yang sudah ditunjuk dalam web tersebut. Selama ini, tersangka diduga melakukan pemasangan judi togel *online* tersebut dengan menggunakan bank BCA.

Atas tindakan yang dilakukannya tersebut, tersangka dimintai pertanggungjawabannya karena memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dimana tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat 2 Jo pasal 27 ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No 11 tahun 2008 Tentang ITE. Kasus Perjudian *online* pada tahun ini tidak hanya itu saja, sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2020 polisi juga mengamankan 3 tersangka dengan kasus serupa. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengamankan tiga pelaku saat penggerebekan di warung internet

⁶⁵ <https://www.bengkulutoday.com/judi-online-pria-ini-ditangkap>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020, Pukul 06.34.

(warnet) Pegasus di Jalan Srikandi, Delima, Tampan dan Warnet Alpha Gaming di Jalan Hang Tuah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru⁶⁶ pada saat pelaku diduga sedang bermain judi *online* dengan jenis slot dan MM dengan bermain judi online jenis poker.⁶⁷ Kasus lainnya yaitu penangkapan seorang laki-laki di Lumajang yang membuat situs perjudian yang akhirnya tertangkap. Laki-laki tersebut di tangkap dengan tuduhan menawarkan dan menyediakan tempat perjudian karena laki-laki tersebut adalah bandar sekaligus pemilik tautannya.⁶⁸ Kasus di atas menjelaskan peran dari pelaku. Di mana pelaku menjadikan situs tersebut dapat di aksesnya tautan yang di dalamnya terdapat muatan perjudian. Kasus yang terakhir adalah penangkapan dari seorang bandar karena dia dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan juga tidak memiliki izin atas perjudian tersebut.

Hingga saat ini, belum ada laporan terkait pendistribusi tautan yang di dalamnya terdapat muatan perjudian karena terlalu luasnya jangkauan dunia maya, dan juga penentuan sikap batin dari pelaku pendistribusian karena tautan tersebut biasanya tidak hanya muatan perjudian akan tetapi ada hal lain. Biasanya perjudian hanya menjadi iklan dalam tautan tersebut. Ini lah grilya yang dilakukan pendistribusi atau bahkan bandar sendiri dalam menyebarkan tautannya, agar masyarakat luas juga menyebarkan situsnya tanpa kesengajaan dalam menyebarkan perjudian.

⁶⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/main-judi-online-3-pemuda-ditangkap-di-pekanbaru-diciduk-polisi.html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, Pukul 07.08 WIB.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ <https://surabaya.tribunnews.com/2019/02/13/bikin-situs-judi-online-bandar-asal-lumajang-masuk-sel-tahanan-usai-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 12.48.

2. Perjudian Legal di Indonesia

Perjudian dalam hukum pidana ada juga yang dilegalkan. Karena hukum Indonesia mengatur tata cara perjudian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dijelaskan bahwa :⁶⁹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Apabila melihat kembali aturan di atas, perlu digarisbawahi satu hal yang sangat krusial, yaitu tanpa mendapat izin. Di sini pemerintah memberi sedikit keringanan bagi para pemain dan juga bandar bagaimana cara mereka dapat tumbuh dan bermain. Kata kuncinya adalah izin. Walau jelas tidak mudah mendapatkan izin ini, tetapi setidaknya bagi mereka pemain atau bandar yang selektif akan memanfaatkan peluang yang

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

undang-undang berikan. Pengembang judi baik *offline* maupun *online* dapat mengembangkan kegiatannya tanpa takut akan terkena jeratan hukum. Walaupun tidak memungkiri saat adanya pengaturan administrasi perjudian di laksanakan di Indonesia, nantinya akan ada kongkalikong antara bandar dengan beberapa oknum pemerintah, tapi setidaknya niatan pemerintah agar perjudian hanya berpusat ke suatu tempat dan tidak menyebar menjadi alasan pemaaf atas keputusan pemerintah untuk melegalkan perjudian di Indonesia. Tapi beruntungnya saat ini Indonesia belum ada hukum administrasi dalam pelegalan penyelenggaraan perjudian sendiri.

Hal di atas menunjukkan sikap kewalahan dari pemerintah dalam mengatasi perjudian di Indonesia. Dalam tahapan pemberantasan perjudian, pemerintah terlihat tidak mampu membendung nafsu dari masyarakat yang sudah seperti mendarah daging sejak zaman dahulu.

Hal ini memperlihatkan inkonsisten dari pemerintah dalam mengatasi judi di Indonesia apabila hukum administrasi sampai di sahkan. Apabila *flashback* kembali pada tahun sebelum 1911, perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila perjudian yang diselenggarakan tidak memiliki izin dari yang berwenang. Semenjak tahun 1911, perjudian statusnya dinaikkan menjadi kejahatan yang utuh karena dianggap bertentangan dengan moral dalam lingkup artian yang luas. Hingga pada akhirnya pemikiran seperti ini meluas dan mempengaruhi peradaban bangsa Indonesia juga. Sejak tahun 1974, perjudian bukan hanya dianggap sebagai melanggar norma agama dan moral, akan tetapi membahayakan negara juga. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁷⁰ Hingga pada akhirnya saat ini munculnya pasal perjudian yang mengharuskan adanya izin dalam penyelenggaraan akan terlihat bertentangan dengan moral bangsa Indonesia ini.

Atas apa yang ada, beberapa tahun yang lalu *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mewanti-wanti antara DPR dan juga Pemerintah kembali mendiskusikan atas undang-undang ini agar menyelaraskan landasan moral bangsa Indonesia. juga menjawab atas inkonsistenan DPR dan Pemerintah dalam penetapan undang-undang ini.

Pelegalan judi di Indonesia sebelumnya juga pernah dilakukan oleh gubernur Jakarta yang pada saat itu di pimpin oleh Ali Sadikin dalam kurun waktu 11 tahun (1966-1977). Dengan dalih penyokong perkembangan pembangunan, beliau melegalkan perjudian di Jakarta. Beliau menyadari “uang panas” dari pengelolaan yang di galang tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih positif, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melegalkan perjudian. Maka pada saat itu, diresmikanlah sebuah kasino yang mendapat sokongan dana dari perusahaan Apyang dan juga Yo Putdhong.⁷¹

Sebagai hasilnya, dalam kurun waktu 10 tahun yang tadinya anggaran pembangunan Jakarta hanya mendapat 66 juta akhirnya meroket menjadi 89 miliar, yang mana artinya pertahun naik hingga 1000%. akhirnya beliauupun merelokasikan dana tersebut ke semua lini termasuk pembangunan sekolah, puskesmas, hingga aspek pasar. Hingga pada

⁷⁰ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/146129-sejarah-judi-legal-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 08.34

⁷¹ *Ibid.*

akhirnya pada tahun 1974, seperti yang sudah dibahas di atas bahwasannya perjudian dianggap hal yang buruk bagi agama, moral dan negara.⁷²

Hal itu tidak hilang begitu saja, pada tahun 1976 Depsos melakukan kunjungan ke Inggris terkait pelegalan perjudian oleh negara. Akhirnya 7 tahun kemudian yaitu pada tahun 1985 diterbitkanlah Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola. Pada saat itu pemanfaatan porkas sendiri digunakan untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Indonesia. Dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, mereka berhasil masuk hingga plosok kabupaten dengan pengecualian anak dibawah 17 tahun dilarang untuk turut menjual, mendistribusikan, hingga membelinya.⁷³

Pada tahun 1987, Porkas merubah nama mereka menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB). Namun karena menimbulkan dampak negatif di masyarakat karena banyaknya dana masyarakat desa yang tersedot, maka pada tahun 1989 penjualan kupon ini diberhentikan. Di saat yang sama, juga terdapat Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Hingga pada akhirnya pada tahun 1993, izin dari penyelenggaraan SDSB sendiri dicabut oleh pemerintah.⁷⁴

Melihat kasus yang sudah pernah dirasakan pada orde sebelumnya, sepertinya pemerintah dan juga DPR saat ini ingin mengembalikan kejayaan pembangunan lewat uang panas ini. DPR dan juga Pemerintah seakan-akan menggadaikan moral bangsa seperti yang dikatakan ICJR demi pembangunan yang lebih baik. Walaupun memiliki dampak yang

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

relatif baik secara fisik, akan tetapi secara psikologis dapat membuat kemerosotan di dalam diri masyarakat itu sendiri. Sepertinya akan menjadi hal yang percumah apabila pembangunan di Indonesia diperbaiki akan tetapi mengenyampingkan moral dari bangsa sendiri.

Sebagai dampak pada akhirnya perjudian merambah ke wilayah tontonan bangsa, yaitu Liga Indonesia. Salah satu klub mendapat sponsor dari SBOTOP. Sebagai informasi, SBOTOP adalah rumah judi *online* yang mengklaim bahwa dirinya memiliki lisensi legal yang dikeluarkan oleh komisi resmi. Akan tetapi karena pengaturan perjudian disetiap negara berbeda-beda, bisa jadi perjudian *online* ini ilegal di yurisdiksi tertentu. Hingga pada akhirnya PT LIB memberi peringatan kepada klub yang tertera agar tidak memakai sponsor tersebut.

Alasan ringan yang menjadikan klub tersebut mau menampung rumah judi *online* sebagai sponsor yaitu dikarenakan tidak ada perusahaan yang mau mengajukan menjadi sponsor dan klub tersebut kesulitan untuk mencari sponsor lain. Hingga pada akhirnya, hanya SBOTOP atau rumah judi *online* itu saja yang mau menjadi sponsornya. Sebelum bergulirnya Liga Indonesia, PT LIB menegaskan tidak boleh masuk menjadi sponsor yang notabe usahanya bergerak pada bidang perjudian, rokok, dan minuman keras melalui Surat Keputusan Nomor 103/LIB/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020. Apabila ada yang melanggar, maka PT LIB akan memberi sanksi tegas pada klub tersebut.⁷⁵

⁷⁵ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20200225220654-142-478111/pssi-tak-ada-larangan-situs-judi-jadi-sponsor-klub-liga-1>, diakses pada 5 Maret 2020, pukul 09.23

PT LIB selaku penyedia pertandingan Liga Indonesia seharusnya memperjelas status dalam ketentuan sponsor. Karena saat ini PT LIB menolak sponsor judi pada klub Liga Indonesia karena belum jelasnya status legalitas pemberi sponsor sendiri. Karena bukan tidak mungkin, perusahaan yang beroperasi pada sektor perjudian memiliki legalitas di Indonesia. Jadi nantinya apakah akan sama-sama dilarang antara sponsor judi yang legal maupun ilegal dalam pemberian sponsor klub Liga Indonesia atau akan ada pengecualian terhadap usaha yang sudah memiliki legalitas. Karena perlu banyak peninjauan, apabila nantinya diperbolehkan bagi usaha judi yang memiliki legalitas. Hal itu sangat bertentangan dengan moral bangsa, karena secara tidak langsung sponsor bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam perjudian yang dipromosikan. Disisi lain, *limitasi* hanya dapat dibatasi karena ada undang-undang yang melarang. Artinya selagi undang-undang belum membatasi, maka perjudian masih memiliki andil yang sama dengan usaha lainnya dalam menerima hak dari negara.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Pembagi Tautan Saluran yang di dalamnya terdapat Konten Perjudian

1. Pembagian Muatan Perjudian dalam Tautan Saluran

Pembagian muatan perjudian dalam tautan saluran adalah serangkaian kegiatan di mana pihak penyelenggara perjudian mengiklankan jasanya tersebut dalam sebuah konten yang dinikmati oleh orang banyak dan tidak melanggar hukum agar dapat menjangkau ke semua aspek masyarakat dengan menyisipkan iklan dalam bentuk apapun berupa perjudian. Biasanya konten yang digunakan dalam menyisipi iklan

perjudian ini adalah olahraga terutama sepakbola. Biasanya pihak penyelenggara perjudian bekerjasama dengan pihak yang biasa melakukan siaran langsung agar produknya dapat diiklankan secara masif pada saat pertandingan. Karena dalam pertandingan sepakbola tidak bisa dijeda kecuali pada saat istirahat setelah babak pertama, maka hal yang mungkin dilakukan dalam pengiklanan adalah dicantumkan pada *running text* pada saat pertandingan sedang berjalan. Hal ini terbukti efektif karena produk itu bakal dilihat lebih banyak orang dalam tempo waktu yang cukup lama.

Perjudian yang sering diiklankan dalam kasus di atas biasanya berupa togel, QQ, atau bahkan tebak skor pada pertandingan tersebut. Hal tersebut adalah perjudian yang paling mungkin dilakukan pada saat itu juga tanpa mengganggu si penonton tersebut bahkan *mensupport* konten tersebut secara tidak langsung. Karena terkadang sebagian orang merasa bahwa menonton sepakbola kurang asik apabila tidak ada “totoan” atau perjudian. Konten yang menyiarkan pertandingan tersebut kebanyakan bukan dari Indonesia sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang Indonesia juga melihat pada siaran tersebut karena *channel* di Indonesia sudah tidak mendukung untuk melihat siaran sepakbola.

Pembagi tautan juga memiliki peran penting dalam kegiatan ini, biasanya saat pertandingan dimulai maka pembagi tautan akan membagikan konten tersebut di grup-grup yang mereka konsen dibidang sepakbola. Alhasil banyak orang berbondong-bondong masuk pada konten tersebut yang didalamnya memiliki muatan perjudian.

Undang-Undang ITE dalam Pasal 45 ayat (2) dan juga Pasal 27 ayat (2) nantinya hanya sebagai objek yang digunakan untuk menjerat perjudian yang sudah dijelaskan oleh Pasal 303 KUHP dalam media elektronik. Sehingga pokok dari pembacaan pemidanaan mengenai perjudian ada di Pasal 303 KUHP.

Tidak cukup dengan kegiatan yang dilakukan, tetapi semua itu harus didukung oleh sikap batin dari pelaku itu sendiri. Di mana dalam Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa sikap batin pelaku haruslah “dengan sengaja”. Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan pertanggung jawaban pidana bisa saja menjadi lenyap jika terdapat kondisi-kondisi yang memaafkan. Hal ini nantinya yang harus sangat diperhatikan saat meminta pertanggung jawaban pidana pada penyebar tautan yang didalamnya terkandung muatan perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana itu di Pasal 303 yang mana tertulis yaitu:⁷⁶

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang

⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam pasal tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dari perjudian itu sendiri dan juga menawarkan maupun menyediakan tempat perjudian. Maka pendistribusian tersebut ditentukan dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁷⁷ Unsur dengan sengaja berarti orang tersebut sadar akan apa yang dia lakukan, dan tanpa hak berarti orang tersebut tidak memiliki izin dalam pendistribusian, mentransmisikan, dan/atau pengaksesan Informasi atau Dokumen Elektronik. Mengulas kembali, saat ini orang-orang sudah lebih mengurangi menonton televisi karena beberapa faktor seperti hak siar yang tidak di dapatkan dalam suatu pertandingan olahraga maupun pengacakan yang dilakukan dari pihak perusahaan. Hal ini menyebabkan orang-orang lebih memilih berpindah ke internet. Akan tetapi internet ini memiliki dampak dimana dia bisa melakukan apapun tanpa penyaringan. Berbeda dari perusahaan pertelevisian yang sudah mendapat penyaringan. Termasuk dalam *live streaming* yang disiarkan beberapa pihak yang didalamnya terdapat pengiklanan perjudian. Padahal perlu di ketahui ancaman dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

⁷⁷ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”⁷⁸ Hal ini menjadi landasan nantinya apabila ada seseorang yang sengaja mendistribusikan apa-apa yang bermuatan perjudian. Yang menjadi titik persoalan yaitu, bagaimana cara untuk membuktikan bahwa tindakan itu dilakukan secara sengaja. Karena banyak diantara para pengguna internet, membagikan tautan seperti sepakbola ke banyak grup agar kelayak ramai dapat melihat pertandingan yang tidak disiarkan di televisi tersebut. Mereka mengenyampingkan muatan yang “membonceng” pada *live streaming* tersebut.

Dalam penempatan sebuah kasus, unsur menjadi hal penting dalam menilai apakah seseorang dapat dipersalahkan dalam sebuah peristiwa hukum. Dalam hal pendistribusian bermuatan perjudian, ada satu unsur yang sangat penting yang akan dibahas kali ini yaitu unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja atau dalam hukum sering disebut *mens rea* ini, banyak yang mengatakan bahwa penempatannya bersifat fleksibel dan kasuistik dimana pembuktiannya nanti akan diserahkan di akhir yaitu didalam pengadilan. Akan tetapi, apabila dalam kasus pendistribusian yang bermuatan perjudian ini, faktor kesengajaan atau niat batin dari pelaku ditentukan didalam pengadilan maka nantinya pengadilan akan banyak membuat sidang yang sifatnya tidak terlalu penting dan juga tidak efisien

⁷⁸ *Ibid.* Pasal 45 ayat (2).

mengingat banyaknya orang yang mendistribusikan siaran sepakbola melalui siaran langsung dalam situs daring atau online. Karena dalam pasal tersebut, hal yang paling penting sebelum melihat unsur lainnya yaitu unsur “dengan sengaja”. Karena apabila unsur *mens rea* dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka gugurlah semua unsur berikutnya. Berbeda dari pembunuhan, pada saat adanya pembunuhan harus di ketahui unsur *mens rea* disana untuk menentukan pasal yang akan diambil dalam penuntutan nantinya. Tetapi apabila *mens rea* nya yang di dugakan pada terduga tidak ditemukan, maka tetap ada pasal lain yang akan dijatuhkan. Dari perbedaan keduanya, dapat dipahami kenapa di atas dituliskan bahwa pembuktian *mens rea* dalam pasal pendistribusian yang bermuatan perjudian apabila semua dibuktikan dalam pengadilan tidak efisien.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal ini menjelaskan bahwa pada saat penyelidikan, ditentukan terlebih dahulu seseorang tersebut memiliki atau tidak perbuatan hukum yang memenuhi unsur pasal tersebut. Apabila sikap batin ini tidak ditemukan pada saat penyelidikan, maka seharusnya penyelidikan ini tidak dapat dilanjutkan karena unsur utama yang menjiwai pasal tersebut tidak terpenuhi.

Unsur pada Pasal 1 huruf b lebih menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah turut serta *deelnemen* dimana pelaku terlibat dengan orang lain dalam usaha perjudian. “bisa jadi” orang yang menyebarkan

tautan siaran sepakbola yang di dalamnya memiliki muatan perjudian itu memiliki hubungan dengan pengelola perjudian. Tetapi pembuktian yang akan dilakukan olehnya akan terkesan lebih sulit, karena unsur yang harus di dapat dengan sengaja itu bersifat non fisik. Dari permasalahan di atas, yang yang jadi faktor utama dari permasalahan adalah menentukan *mens rea* dalam suatu tindak pidana dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi bahwasannya *mens rea* ini memiliki artian yang lebih luas. Dalam artian masyarakat biasa mengartikan *mens rea* hanya sebatas “niat”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, niat dapat digambarkan bahwa tujuan dari suatu perbuatan seseorang atau kehendak yang dilakukan orang tersebut, sehingga niat memiliki arti yang lebih khusus dalam menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya niat ini adalah sebagian dari *mens rea* dan perlu di ingat adalah *mens rea* yang akan dibahas lingkungannya lebih luas lagi.

Moeljatno berpendapat bahwa, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.⁷⁹ Kesalahan yang dijelaskan tersebut memiliki korelasi antara keadaan batin (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) yang nantinya menimbulkan celaan dimasyarakat harus berupa kesengajaan maupun kealpaan. Artinya adalah kesengajaan (*dolus*)

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit, hlm. 169.*

dan juga kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk dari kesalahan. Tidak hanya sampe titik itu, Moljatno juga melanjutkan bahwa ukuran perbuatan yang salah dengan celaan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celaan itu harus berkaitan dengan perundang-undangan pidana.⁸⁰ Alhasil, kesalahan sendiri adalah penilaian atas perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut nantinya dapat dicela. Sebagai catatan, bahwasannya yang menjadikan dapat dicelanya seseorang bukan dari dalam diri pelaku akan tetapi dari luar pelaku itu. Sebagai contoh adalah masyarakat dan undang-undang yang berlaku.

Dari tulisan diatas, dapat dipahami bahwa KUHP sendiri mengenal dua macam kesalahan yang dapat melanggar hukum pidana itu sendiri, yang pertama yaitu kesengajaan dan yang kedua adalah kelalaian atau kealpaan. Lalu apa yang dimaksud dengan kesengajaan itu sendiri? Apabila nantinya berputar hanya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nantinya tidak akan pernah menemukan apa definisi dari kesengajaan itu sendiri. Ada beberapa *clue* yang dapat digunakan untuk mencari tau apa itu kesengajaan. Coba diulas kembali dalam *Memory van Toelichthing* atau sering disingkat MvT dimana pada saat itu Menteri Kehakiman mengajukan *Wetboek van Straafrecht* atau WvS pada tahun 1881, dijelaskan didalamnya bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.⁸¹ Dari ketentuan yang disebutkan,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 64.

dapat ditentukan kesalahan itu harus memenuhi unsur “menghendaki” dan “mengetahui” (*Willens en Wetens*) dimana maksudnya orang yang melakukan suatu perbuatan hukum dengan sengaja, harus menghendaki dan menyadari dari perbuatan yang dia lakukan dan juga menyadari akibat yang akan terjadi. Disini terdapat dua kata kunci dari pembahasan diatas, yaitu menghendaki dan mengetahui. Untuk mengetahui maksud dari menghendaki dan mengetahui sendiri ada 2 teori yang dapat digunakan yaitu teori kehendak dan juga teori pengetahuan.

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori kehendak diajarkan oleh Von Hippel dari Jerman, dengan karangannya tentang “*Die Grenze von Vorzatz und Fahrlasigkeit*” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.⁸²

2. Teori pengetahuan / membayangkan (*Voorstellingtheorie*)

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank dari Jerman dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya

⁸² *Ibid.*

tentu dapat dikehendaknya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Untuk memperjelas teori ini, umumnya digunakan ilustrasi: seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran orang yang dituju, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul sebagaimana kehendak orang tersebut, misal saja karena pelurunya meleset justru mengenai orang lain yang tidak dituju.⁸³

Apabila ditelaah kembali, teori pengetahuan ini tidak mengharuskan akibat dari perbuatannya itu terlaksana. Hanya dengan membayangkan saja apa yang terpikirkan pelaku akibat yang diharapkan sudah cukup untuk menyatakan pelaku menghendaki dan mengetahui.

Sebagai penguat dari teori kesengajaan, dapat ditinjau dari segi sifatnya dimana kesengajaan dibagi menjadi dua yaitu:⁸⁴

1. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*)

Sifat kesengajaan dikatakan berwarna bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya untuk menyatakan adanya kesengajaan untuk berbuat jahat di perlukan syarat, bahwa pada saat melakukan perbuatan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ <https://kelashukum.com/2019/10/26/kesengajaan-dolus-opzet/>, diakses pada 24 Juni 2020, pukul 19.30.

pidana, si pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa : “Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan”. Sistem hukum Indonesia tidak menganut teori kesengajaan ini.

2. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Teori kesengajaan, terutama kesengajaan tidak berwarna juga diakui di Indonesia karena hukum saat ini menganut doktrin fiksi hukum. Bagi yang belum tau apa itu fiksi hukum, itu asas dimana semua orang dianggap mengetahui hukum tertulis (*presumptio iures de iure*). Semua masyarakat Indonesia di anggap tau hukum, tidak memandang siapa dia. Baik lapisan masyarakat bawah, menengah, maupun masyarakat lapisan atas. Tidak ada pembeda dalam hal ini, jadi ketidaktahuan tidak dapat dimaafkan dalam hal ini atau lebih dikenal dengan adagium *ignorantia jurist non excusat*.

Dalam Pasal 303 KUHP, dapat kita telaah bahwasannya pasal tersebut mengatur jenis kejahatan perjudian, muatan yang menjadikan

alasan pemberat bagi pelaku perjudian dan juga yang terakhir adalah pengertian dari perjudian itu sendiri.⁸⁵ Apabila kita amati lebih dalam, dari semua kejahatan perjudian ini memiliki unsur yang harus melekat yaitu adanya izin. Artinya apabila terdapat izin dari pejabat yang berwenang ataupun instansi yang memiliki hak untuk memberi izin, maka unsur dari perjudian itu sendiri tidak terenuhi dan seharusnya nantinya pelaku tidak dapat di pidanakan apabila hukum administrasi di Indonesia sudah terealisasikan.⁸⁶

Apabila dicermati kembali, dalam Ayat (1) huruf a dan b terdapat unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada kelayak ramai”. Hal ini tidak menjelaskan larangan permainan judi. Arti dari menawarkan kesempatan adalah bagaimana pelaku dengan cara apapun merayu atau mengundang orang lain agar mau bermain judi. Hal ini hanya memperlihatkan perbuatan permulaan dari tindak pidana itu sendiri. Sedangkan “memberikan kesempatan” dapat diartikan sebagai pelaku menyediakan sarana agar perbuatan perjudian itu dapat berjalan atau berlangsung.

Berbeda dari huruf a, di mana unsur dari huruf b lebih menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah turut serta (*deelnemen*) yang mana pelaku terlibat dengan orang lain dalam usaha perjudian itu.⁸⁷ Apabila nantinya dihubungkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian dari turut serta itu sendiri lebih luas dari pada sekedar turut serta dalam

⁸⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 158

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

bentuk pembuat peserta (*medepleger*).⁸⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat diketahui yang dimaksud dengan penyertaan yaitu apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya melibatkan satu orang saja.

+Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.⁸⁹ Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.⁹⁰

Apabila ditarik benang dengan kasus yang saat ini diulas sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE yang sudah diperbaharui yaitu Nomor 19 Tahun 2016 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, maka dapat menjelaskan bahwasannya orang yang mendistribusikan konten yang didalamnya terdapat muatan perjudian dapat diajukan pasal tersebut. Dengan alasan bahwa seseorang tersebut menyebarkan dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja, persoalan dia tidak mengetahui kalau didalamnya terdapat muatan perjudian yang

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 203.

⁹⁰ *Ibid.*

dilarang itu kembali lagi pada prinsip fiksi hukum. Dimana setiap masyarakat dianggap telah mengetahui hukum yang tertulis tanpa memandang status maupun golongan. Jadi *mens rea* yang dibuktikan itu terkait pendistribusian, bukan terkait kesadaran akan hukumnya. Dan nantinya ancaman dalam pendistribusian perjudian dalam jaringan ini diancam dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Kita juga harus mengetahui, apa yang menjadi motivasi pelaku tersebut dalam membagikan tautan yang didalamnya terdapat muatan perjudian. Apakah sebagai pelaku tunggal ataukah ada dalang dibalik hal tersebut. Hal itu nantinya dapat digunakan sebagai proses identifikasi peranan pelaku dalam penyebaran tautan tadi. Bisa jadi dia adalah pelaku tunggal dengan contoh kasus yang sama seperti di atas yaitu dia memang tidak tau bahwa hal tersebut adalah melanggar hukum, atau dia tau dan sadar bahwa hal itu melanggar hukum karena dia menginginkan orang juga bermain judi yang ada tautan di dalamnya, atau bahkan bisa jadi dia adalah pelaku pembantuan terhadap orang yang ingin menyebarluaskan konten yang mereka punya.

Hasil di atas dapat menunjukkan ada dua kemungkinan, yaitu pelaku tunggal dan juga pelaku turut serta (*medepleger*). Sehingga nantinya dalam proses pengajuan hukuman oleh jaksa sudah ditulis secara detail. Hal itu

menjadi titip yang berpengaruh dalam penjatuhan hukuman oleh pelaku itu sendiri. Walau pada dasarnya dari kedua hal tersebut adalah sama-sama tidak ada alasan pembenar dalam tindakannya tersebut, tapi setidaknya hukuman yang akan diberikan itu tidaklah sama.

Perlu dicermati kembali, seberapa jauhkah penting atau kebermanfaatannya bagi umum terutama bagi pelaku yang memang sebenarnya tidak ada niatan dalam membagikan muatan perjudian tadi. Bisa jadi penjatuhan hukuman yang berat kepadanya, nanti akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat. Karena pada dasarnya, hukuman selain diberikan untuk memberi efek jera juga digunakan sebagai penyeimbang dimasyarakat. Hukum yang terbaik akan memberikan efek penyeimbangan dimasyarakat, tapi sebaliknya apabila hukum yang diterapkan hanya sebagai alat untuk memenjarakan seseorang maka hukum tersebut akan merusak masyarakat itu sendiri.

C. Pertanggungjawaban Pihak yang Bermain Judi melalui Tautan Saluran yang di dalamnya terdapat Konten Perjudian

Pengaksesan muatan perjudian daring bukan lagi merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia sendiri. Sudah banyak kasus yang di amankan oleh pihak berwajib dalam masalah ini. Pemain yang baru saja mengakses perjudian ini biasanya di minta untuk mendepositokan atas nama dirinya sebelum nantinya melakukan taruhan dalam suatu permainan. Pemain lebih merasa aman bermain judi melalui media daring karena tidak harus berkumpul dalam satu tempat yang mengakibatkan banyak kecurigaan dari berbagai pihak. Dan terlebih lagi, bermain melalui daring lebih dapat meminimalisir konflik dalam perjudian tersebut.

Pemain judi sendiri yang sudah menandatangani uangnya dapat bermain judi yang disediakan oleh penyedia jasa. Dalam permainan tersebut, uang yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali sebelum permainan itu selesai. Semua resiko menang dan kalah itu pasti selalu ada. Apabila keberuntungan masih membersamainya dan pemain tersebut memenangkan permainan tersebut maka uang yang dikeluarkan tadi akan dilipat gandakan oleh bandar akan tetapi sebaliknya apabila kalah maka dia akan kehilangan semua uang yang telah ia taruhkan dalam permainan tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat)


tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Sedangkan Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Karena pengadaan tersebut melalui media daring, maka UU ITE dapat menyertakan Pasal 27 ayat (2) dimana : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Pasal 45 ayat (2) menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pelaku judi melalui daring sebagaimana disebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan tentang orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses suatu muatan yang didalamnya terdapat perjudian beserta tindak pidananya. Seseorang yang bermain perjudian, tidak dapat dikenakan pasal tersebut secara tunggal karena nanti akan ada yang menaungi pasal dengan unsur bermain judi yaitu dalam Pasal 303 KUHP. Kesimpulannya adalah UU ITE ini hanya menjerat bagi mereka yang menyediakan tempat atau menyebarkan sehingga dapat diakses bagi banyak orang pengguna *online*.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak pembagi saluran tautan yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dapat dipertanggungjawabkannya pembagi tautan secara pidana karena yang dibagikan merupakan perjudian illegal. Di mana mereka “dengan sengaja” menyebarkan tautan tersebut, walaupun dalih yang digunakan bahwa mereka tidak tau bahwa ini melanggar hukum. Tapi kenyataannya, Indonesia sendiri menggunakan fiksi hukum. Konsekuensinya adalah semua orang dari setiap lapisan masyarakat dianggap tau terhadap hukum yang sudah tertulis. Hukum juga harus meninjau apakah dia sebagai orang tunggal atau ada *order* dari orang lain yang bertujuan untuk membantu meramaikan tautan orang tersebut, sehingga hukum yang diberikan dapat memberikan kestabilan dimasyarakat.
2. Pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan Pasal 303 KUHP di mana pasal ini menjelaskan semua unsur dalam kejahatan perjudian.

SARAN

1. Terhadap perizinan yang dilakukan oleh pemerintah

Sebagai catatan bahwa undang-undang saat ini melegalkan adanya perjudian di Indonesia baik secara *offline* maupun secara *online* bagi siapa saja unit usaha perjudian “yang memiliki izin” dari aparat yang berwenang. Akan tetapi, saat ini belum ada hukum administrasi yang menunjuk suatu lembaga untuk melegalkan perjudian di Indonesia. Sebenarnya hal ini menjadi kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah apabila pengesahan undang-undang terealisasi, dimana kita menganut Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan negara yang beradab dalam sila pertama dan kedua. Ini jelas menyelisihi hukum yang lebih tinggi. Akan tetapi, apabila nanti hukum administrasi di sahkan dan kita mengadakan perusahaan atau unit yang berjalan di bidang perjudian, pasti akan disangkal dengan undang-undang dan surat pelegalan yang berlaku.

Sebagai gantinya, pemerintah yang berwenang saat memberikan izin terhadap unit usaha yang berjalan dibidang perjudian seharusnya dicantumkan secara gamblang, siapa pihak dan nama terang yang mengesahkan kelegalan unit usaha tersebut. Jadi apabila dalam perjudian *offline*, perusahaan dapat mencantumkan hal tersebut didepan pintu masuk yang dapat dilihat masyarakat luas, siapa pemerintah yang memberi izin dan nama terang yang memberi izin. Atau dalam kegiatan perjudian *online*, mereka diharuskan untuk mencantumkan instansi yang mengizinkannya dan juga nama terang yang memberi izin dalam situs nya dan dalam periklanannya. Hal ini berguna agar masyarakat tau mana unit

usaha yang memiliki izin dan mana yang tidak. Dan dari sisi masyarakat juga tau siapa yang memberi izin terhadap unit usaha yang tidak sesuai dengan Pancasila dan sebagai tanggungjawab moral sebagai instansi tersebut dan orang yang memberi izin tersebut atas pemberian izin tersebut. Hal ini berguna agar aparat yang berwenang nantinya tidak bermudah-mudahan dalam pemberian izin.

2. Pemberian sanksi terhadap pendistribusi perjudian didunia maya

Aparat yang berwenang harus lebih teliti dan hati-hati terhadap penjatuhan sanksi terhadap pelaku pendistribusian perjudian. Jangan sampai aparat yang berwenang hanya berfikir hanya ada penjatuhan sanksi berupa pemidanaan saja. Karena apabila semua orang yang melakukan pendistribusian langsung mendapat sanksi berupa pemidanaan, akan merugikan bagi negara maupun dimasyarakat sendiri. Dari kerugian negara yaitu bisa jadi penjara penuh, terlebih sekarang sudah banyak berita yang menyatakan *overload* karena pemidanaan orang-orang yang sebenarnya hanya kurang edukasi terhadap hukum tersebut. Memang benar di Indonesia sendiri menganut doktrin fiksi hukum. Bagi yang belum tau apa itu fiksi hukum, itu asas dimana semua orang dianggap mengetahui hukum tertulis (*presumptio iures de iure*).

Masyarakat sedikit banyak juga dirugikan, karena sebagai subjek hukum sendiri bisa jadi orang yang belum mendapat edukasi dari pemerintah, dia akan mendapat cap buruk di masyarakat. Karena masyarakat tidak memandang kesalahan dari pelaku setelah keluar dari tahanan akan tetapi masyarakat memiliki stigma apabila seseorang yang purna dari tahanan adalah kejahatan yang serius. Selain hal tersebut, orang

yang sudah dikeluarkan dari penjara dia akan sukar dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini nantinya akan menambah beban dari negara karena semakin banyak orang yang sudah selesai mencicipi bui, tandanya akan ada peluang dia di menjadi pengangguran di Indonesia. Bukan berarti pemerintah menjadi lepas tangan atas kasus seperti ini, akan tetapi aparat dapat memberikan edukasi bagi pelaku yang membagikan tautan ini. Dan juga aparat dapat memberikan peringatan terhadap pelaku, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan yang sama maka aparat dapat menindak tegas pelaku kejahatan tersebut.



Daftar Pustaka

Buku

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muclich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Irman ssyahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, 2015
- Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2014
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Riekna Cipta, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Riekna Cipta, Jakarta, 2015

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018

Tina Asmarawati, *Hukum Psikiatri*, edisi pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013

Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013

Media Elektronik

<https://www.artonang.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 13 April 2020, pukul 13.47.

<http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 15.01

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/>, diakses pada 04 Februari 2020, Pukul 15.54

<https://muslim.or.id/596-bahaya-minuman-memabukkan-khomr-2.html>, diakses pada tanggal 20 september 2019, pukul 13.33

<https://www.datawika.com/pengertian-unsur-pembagian-pidana-islam/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 15.29

<http://digilib.uinsby.ac.id/994/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 13 April, Pukul 06.08.

<https://islamwiki.blogspot.com/2009/04/macam-macam-jarimah.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 15.26.

<https://www.bengkulutoday.com/judi-online-pria-ini-ditangkap>, diakses pada tanggal 8 Maret 2020, Pukul 06.34.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/main-judi-online-3-pemuda-ditangkap-di-pekanbaru-diciduk-polisi.html>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, Pukul 07.08 WIB.

<https://kelashukum.com/2019/10/26/kesengajaan-dolus-opzet/>, diakses pada 24 Juni 2020, pukul 19.30.





**SURAT KETERANGAN BEBAS
PLAGIASI**

No. : 158/Perpus/20/H/II/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adnan Musa Asy'ari
No Mahasiswa : 16410276
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
PERJUDIAN ONLINE**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 April
2020 M

22 Sya'ban



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

1441 H

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE

by 16410276 Adnan Musa Asy'ari



Submission date: 15-Apr-2020 03:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1298117854 **File**
name: skripsi.docx (203.43K) **Word**
count: 15646

Character count: 98846



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM PERJUDIAN *ONLINE*

SKRIPSI



Oleh :

Adnan Musa Asv' Ari

No. Mahasiswa 16410276

PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

BAB I

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

www.kompasiana.com

1

Internet Source

3%

eprints.undip.ac.id

2

Internet Source

2%

universitassuryadarma.ac.id

3

Internet Source

2%

digital.kemila.ac.id

4

Internet Source

1%



repository.uin-alauddin.ac.id

5

Internet Source

1%

repository.unika.ac.id

6

Internet Source

1%

m.hukumonline.com

7

Internet Source

1%

eprints.umm.ac.id

8

Internet Source

1%

9

kelompokkelompokan.blogspot.com



Internet Source

% 1

10

kel8-cybercrime.blogspot.com

Internet
Source

%

1

11

lib.unnes.ac.id

Internet
Source

%

1

12

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student
Paper

%

1

13

www.pusham.uii.ac.id

Internet
Source

%

1

14

Submitted to Sriwijaya University

Student
Paper

%

1

15

eprints.radenfatah.ac.id

Internet
Source

%

1

16

dariuslekalawo.blogspot.com

Internet
Source

%

1

17

agen-unikama.blogspot.com

Internet
Source

%

1

18

repositori.usu.ac.id

Internet
Source

%

1

